
DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM

Oleh

Achmad Yazid Sinulingga¹, Faisar Ananda², Irwansyah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹ahmadyazidsinulingga@gmail.com, ²faisar_nanda@yahoo.co.id,

³irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

Article History:

Received: 04-12-2024

Revised: 08-12-2024

Accepted: 07-01-2025

Keywords:

Reform Law, Marriage Law,
Family Law

Abstract: *The purpose of this essay is to investigate the mechanisms and approaches to Islamic marriage law reform in order to better understand this topic. Being normative juridical research, this study relies on secondary data sources such as statutory regulations as its main source, as well as tertiary sources like electronic media and dictionaries that explain both primary and secondary sources of law. This research's findings reveal that Islamic marriage law is undergoing a renewal process and that there are ways to modify it.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sumber hukum nasional; Pasal 29, ayat 1 dan 2, menjelaskan bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan memberikan hak kepada setiap penduduk untuk mempraktekkan keyakinan masing-masing dan beribadah sesuai dengan pandangan mereka. Hukum Islam secara historis telah diakui sebagai hukum positif di negara ini, dengan hukum perkawinan sebagai salah satu hukum Islam yang telah mencapai status ini. Sejak masa penjajahan hingga saat ini, hukum keluarga yang didasarkan pada yurisprudensi Islam telah dianut dan dipraktikkan dalam budaya Indonesia.

Pembaharuan hukum Islam sangat penting, terutama mengenai hukum perkawinan, karena tuntutan zaman yang terus berkembang, kemajuan pengetahuan ilmiah, dampak globalisasi ekonomi, reformasi di berbagai bidang hukum, dan perlunya pembukaan ijtihad secara terus menerus untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer dengan interpretasi hukum yang baru.¹ Hukum perkawinan Islam, berbeda dengan domain yurisprudensi Islam lainnya, diterapkan di hampir semua negara Muslim saat ini. Penerapan hukum keluarga Islam di dunia Muslim sering kali terjadi melalui undang-undang resmi negara. Negara-negara Muslim di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara sebagian besar memiliki undang-undang hukum keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga merupakan bidang yang signifikan dalam yurisprudensi Islam, karena hukum keluarga secara konsisten diterapkan di seluruh dunia Islam saat ini. Negara-negara Muslim terus berupaya untuk mereformasi dan memodifikasi undang-undang hukum keluarga. Turki adalah negara pertama yang merevisi hukum keluarganya pada tahun 1917, diikuti oleh

¹ Muhklis, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*,
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4852> di akses pada tanggal 17 November 2024

Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1931, Suriah pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, Pakistan pada tahun 1961, dan Indonesia pada tahun 1974.² Negara-negara ini, bersama dengan negara-negara Muslim lainnya, telah berusaha untuk mengubah hukum keluarga mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman modern.

Pembentukan reformasi hukum pernikahan di negara-negara Muslim muncul dari pengakuan bahwa kepatuhan yang ketat terhadap satu mazhab fikih tidak memadai, sehingga perlu adanya kompilasi materi untuk legislasi hukum pernikahan. Banyak negara Muslim yang terlibat dalam takhayyur, teknik pengambilan konsep akademis dari berbagai mazhab untuk mengidentifikasi respons yang paling sesuai untuk konteks perkembangan sosial. Takhayyur, tidak seperti ijtihad, berfungsi sebagai langkah pertama bagi umat Islam untuk melampaui periode ketidaktahuan dan sektarianisme yang berlangsung selama hampir delapan setengah abad (dari pertengahan abad ke-4 H hingga akhir abad ke-13 H) (Khallaf, 1968: 103-105). Fase lanjutan dari takhayyur adalah merumuskan penafsiran baru atas topik-topik tertentu dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer, termasuk batasan-batasan dalam poligami, pencatatan pernikahan, komplikasi perceraian, dan pengaturan usia pernikahan. Penafsiran semacam ini pada dasarnya adalah sebuah ijtihad semu. Kurangnya pendekatan yang konsisten, sistematis, dan metodis dalam menggunakan materi hukum Islam, yang dikembangkan melalui takhayyur dan quasi-ijtihad, dapat memberikan ketentuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Metode ini tidak memiliki kerangka kerja ushul fiqh yang sistematis dan komprehensif, yang mengakibatkan kontradiksi penalaran dan persepsi oportunisme, hanya memberikan jawaban sementara terhadap kesulitan hukum masyarakat. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji dinamika perubahan hukum pernikahan di dunia Islam dan metodologi yang digunakan dalam reformasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada data sekunder yang mencakup bahan primer, khususnya teks-teks hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang menjelaskan teks-teks hukum primer, dan bahan tersier yang menjelaskan lebih lanjut teks-teks hukum primer dan sekunder, seperti media elektronik dan kamus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Pembaharuan Hukum Perkawinan di dunia Islam

Turki adalah negara pertama yang mengubah hukum keluarga melalui undang-undang. Negara ini menganut prinsip-prinsip Mazhab Hanafi, yang berfungsi sebagai kerangka dasar untuk praktik keagamaan resminya. Reformasi hukum keluarga di Turki kemudian mengalami kemajuan pesat yang berbeda dengan perspektif fikih tradisional.³ Mesir adalah negara berikutnya yang meniru Turki; namun, tidak seperti Turki, Mesir

² Afiq Budiawan, *Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/21-32> di akses pada tanggal 17 November 2024

³ Lia noviana, *Status Wanita di Negara Muslim Modern : studi Terhadap Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia*, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasi/article/view/1832> di akses pada tanggal 17 November 2024

telah menganut undang-undang hukum perdata Swiss. Pemerintah Mesir memodifikasi hukum keluarga dengan mengubah peraturan fikih tradisional. Pada tahun 1920, dimulainya reformasi hukum keluarga di Mesir ditandai dengan kodifikasi Hukum Keluarga. Amandemen Kedua diamandemen dalam beberapa paragraf pada tahun 1929. Hukum keluarga mencakup aturan yang berkaitan dengan warisan, poligami, wasiat wajib, dan hak asuh anak. Kontribusi nyata Turki dan Mesir ditunjukkan oleh dampaknya terhadap hukum keluarga di kedua negara tersebut. Turki dan Mesir telah muncul sebagai negara patokan dalam pengembangan perubahan hukum keluarga Islam yang menjawab tantangan dan kemajuan modern. Tujuan dari reformasi hukum keluarga adalah untuk dapat beradaptasi dan peka terhadap isu-isu yang berkembang yang dihadapi oleh individu.

Mengenai dinamika masyarakat, ada dua jenis ajaran Islam: yang bersifat konstan dan tidak dapat diadaptasi. Ajaran ini berkaitan dengan masalah ritual keagamaan yang bersifat transenden. Doktrin Islam ini bersifat definitif dan kebal terhadap kritik dan argumen (ghairu qabilin li al-Naaqdi wa al-Naaqash). Keyakinan Islam lainnya bersifat fleksibel dan adaptif. Ajaran-ajaran ini berkaitan dengan hal-hal yang berada dalam ranah praktik sejarah. Hukum keluarga berada dalam konteks ini, di mana hukum keluarga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi selama tidak bertentangan atau menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam. Reformasi hukum Islam sangat penting untuk menyelaraskannya dengan dinamika budaya Muslim kontemporer yang berkembang, yang berada dalam konteks temporal yang berbeda dari ketika hukum Islam pertama kali ditetapkan. Dinamika sosial sering kali membutuhkan transformasi hukum, baik melalui evolusi maupun revolusi. Hukum berevolusi sesuai dengan dinamika masyarakat yang terus berubah.

Selain itu, perspektif negara-negara Muslim terhadap reformasi hukum keluarga Islam dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk yang berbeda:

- a. Negara-negara yang tidak mengubah hukum keluarga mereka dengan cara apa pun. Peraturan keluarga yang mengatur masyarakat didasarkan pada literatur fikih klasik, seperti Al-Umm, Al-Mabsut, dan Al-Mudawwanah. Negara-negara yang menganut sistem ini termasuk Arab Saudi, yang menerapkan peraturan yang dikodifikasikan berdasarkan kitab-kitab seperti Al-Mughni dan Majmu' Al-Fatawa.
- b. Negara-negara yang telah meninggalkan fikih tradisional dan menerapkan reformasi liberal. Hukum keluarga yang diterapkan di negara-negara ini adalah hukum keluarga Muslim yang baru, yang mencakup peraturan pernikahan yang sepenuhnya baru. Hukum perkawinan yang baru ini sebagian besar berasal dari hukum perdata Eropa. Negara-negara tersebut termasuk Zanzibar, Kenya, Tanzania, dan Turki, namun dokumen-dokumen hukumnya masih direvisi berdasarkan gagasan fikih tradisional.
- c. Negara-negara yang telah menerapkan perubahan ringan untuk menyelaraskan dengan kebutuhan dan situasi modern. Reformasi juga dapat dicirikan sebagai kompromi antara kepercayaan tradisional dan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Sebagian besar negara-negara Muslim, termasuk Mesir, Tunisia,

Pakistan, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia, termasuk dalam kategori ini.⁴

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa revitalisasi hukum Islam, termasuk hukum perkawinan Islam, di seluruh dunia Muslim diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Untuk mengatasi kekosongan hukum, karena prinsip-prinsip yang diuraikan dalam teks-teks fikih tradisional tidak mengatur masalah ini, sementara ada kebutuhan mendesak dalam masyarakat untuk penerapan hukum baru.
- b. Dampak globalisasi ekonomi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan pembentukan kerangka hukum untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak diatur oleh peraturan.
- c. Dampak dari reformasi di berbagai sektor yang memfasilitasi penggabungan hukum Islam ke dalam perundang-undangan nasional.
- d. Pengaruh peremajaan filsafat hukum Islam oleh para mujtahid dalam skala global dan nasional, terutama dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terbukti bahwa Turki, Kenya, dan negara-negara lain dalam kategori kedua dikategorikan sebagai negara-negara Islam yang telah memodifikasi hukum keluarga mereka, meskipun mereka melakukan perubahan ini dengan menggantikannya dengan hukum perdata Eropa. Negara-negara Muslim lainnya berusaha untuk memformalkan hukum keluarga mereka dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar Al-Quran dan Hadis.

Meskipun Indonesia tidak ditetapkan sebagai negara Islam, mayoritas penduduknya beragama Islam; oleh karena itu, inisiatif untuk mengubah hukum keluarga secara intrinsik terkait dengan kebangkitan para intelektual reformis Muslim, baik dari luar maupun dalam negeri. Tokoh-tokoh internasional yang terkenal termasuk Rifa'ah Al-Tahtawi (1801-1874), Muhammad Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), dan Fazlur Rahman (1919-1988). Tokoh-tokoh pembaharu Muslim nasional yang terkenal termasuk Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholis Madjid, dan Munawir Syadzali. Munawir Syadzali dikenal karena gencar mempromosikan keterlibatan komunitas Islam dalam ijtihad dengan kejujuran dan keberanian, terutama dalam hal hukum waris. Pemikirannya yang terkenal berkaitan dengan perlunya perubahan dalam hukum waris, terutama untuk memberikan distribusi yang lebih adil dan proporsional bagi perempuan dan anak-anak. Tujuan utama dari reformasi hukum keluarga adalah untuk meningkatkan status perempuan di seluruh aspek kehidupan keluarga dan kerangka hukum, termasuk hak-hak waris. Meskipun tidak ada artikulasi yang eksplisit, catatan hukum menunjukkan bahwa hukum keluarga bertujuan untuk memenuhi beragam permintaan akan status dan posisi perempuan yang lebih adil. Undang-undang perkawinan, terutama di Mesir dan Indonesia, secara terbuka mendukung tujuan ini.

Terdapat juga contoh lain dalam hal pembaharuan hukum Islam seperti pencatatan Perkawinan di Dunia Islam. Pada hakikatnya dalam Islam tidak ada keharusan dalam pencatatan perkawinan yang ada hanya dalam bidang muamalat yang

⁴ Afiq Budiawan, *Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*,

<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/21-32> di akses pada tanggal 17 November 2024

di setiap transaksinya diharuskan untuk pencatatan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT pada surah Al-baqarah 282, sebagai berikut :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلْتُمْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ٢٨٢ ﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282)⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama akuntansi tidak hanya sebagai alat bantu pengambilan keputusan, tetapi juga mengharuskan semua pemangku kepentingan dalam usaha perusahaan untuk bertanggung jawab atas kewajiban dan tindakan masing-masing terhadap satu sama lain. Pentingnya pertanggungjawaban ini adalah untuk menjamin bahwa tidak ada pihak yang terlibat dalam transaksi yang merasakan ketidakadilan. Selain itu, konsep keadilan juga memiliki arti penting dalam etika perusahaan dan hubungan sosial. Keadilan dalam ekonomi secara ringkas didefinisikan sebagai dokumentasi yang tepat.⁶ Pencatatan yang tidak memadai akan mengganggu proses dokumentasi yang tidak terorganisir dan kehidupan banyak orang.

⁵ Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Quran Hafalan Hafazan 8 Blok Perkata*, (Bandung : AlQosbah, 2021) h. 48

⁶ Sahrullah, Achmad Abu Bakar dan Rusydi Khalid, *Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 282*, <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2024> diakses pada 25 Desember 2024

Disisi lain meskipun ada dalil yang mengharuskan pencatatan nikah dalam muamalat akan tetapi tidak ada satu pun dalil yang menerangkan bahwa dalam pernikahan harus ada pencatatan nikah pada masa Rasulullah SAW hal tersebut tidak diterapkan. Ada beberapa faktor-faktor yang tidak diterapkan pencatatan perkawinan pada masa Nabi Muhammad SAW diantaranya:

- a. Adanya larangan dari Nabi Muhammad untuk menulis segala hal selain Al-Quran dengan tujuan untuk mencegah bercampurnya Al-Quran dari tulisan-tulisan lain.
- b. Sebagai keterlanjutan dari alasan pertama, yakni mereka mengandalkan ingatan (hafalan).
- c. Tradisi *walimah Al-Urusy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi selain dari saksi syar'i pada suatu perkawinan.⁷

Negara-negara Islam bertujuan untuk kesatuan hukum dalam reformasi hukum keluarga. Hal ini terjadi karena individu-individu yang menganut berbagai doktrin filosofis atau agama yang berbeda. Di Tunisia, inisiatif untuk mengkonsolidasikan undang-undang pernikahan menargetkan semua penduduk tanpa memandang perbedaan agama. Di samping tujuan-tujuan ini, upaya reformasi hukum keluarga juga bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer. Tuntutan masyarakat kontemporer dan dinamika perkembangan masyarakat berasal dari kekuatan global yang berdampak pada hampir semua aspek kehidupan manusia.⁸

Perlu kita ketahui bahwa pada awal masa keislaman sudah ada praktek *I'lan Al-Nikah* (mengkabarkan adanya pernikahan). Salah satu perspektif menyatakan bahwa *I'lan Al-Nikah* adalah prasyarat untuk keabsahan akad nikah. Hal ini mengindikasikan bahwa jika pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah. Beberapa akademisi menyatakan bahwa perbedaan antara pernikahan dan perzinahan terletak pada kenyataan bahwa pernikahan diumumkan secara terbuka, sementara perzinahan tetap dirahasiakan.⁹

Gagasan pencatatan perkawinan sebagai walimah tidak menetapkan bahwa akad nikah harus didokumentasikan; oleh karena itu, para imam mazhab tidak memprioritaskan pencatatan pernikahan. Pada masa-masa awal Islam, pencatatan pernikahan sebagai bukti yang dapat diverifikasi tidak diperlukan karena berbagai alasan yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa penafsiran masyarakat yang membenarkan nikah siri dengan menyatakan bahwa pernikahan pada masa Nabi SAW tidak tercatat adalah tidak tepat. Meskipun pernikahan tidak didokumentasikan secara formal, namun tetap diumumkan secara terbuka melalui *I'lan Al-Nikah*, atau walimah, yang memungkinkan masyarakat untuk menyaksikan dan memperingati acara tersebut, sehingga berfungsi sebagai bentuk pencatatan. Bagaimana cara mendokumentasikannya jika pada saat itu belum ada alat tulis-menulis? Meskipun tidak ada pencatatan pernikahan secara formal pada

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2004) h. 121

⁸ Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3207> di akses pada tanggal 17 November 2024

⁹ Jumain Azizi dan Muzawir, *Reformasi Hukum Perkawinan : Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim*, <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/download/51/42/221> diakses pada tanggal 25 Desember 2024

saat itu, esensi dan tujuan dari pencatatan tersebut secara implisit terlihat jelas, meskipun dengan cara yang belum sempurna.

Oleh karena itu maka dapat dipahami bahwa *I'lan Al-Nikah* atau *walimah* yang prakteknya itu sendiri sebagai bentuk pencatatan bahwa pernikahan sudah dilakukan dengan sah dan baik. Berbeda dengan zaman sekarang yang banyak melakukan praktek nikah *sirri* namun jika ditinjau ada syarat dan rukun dalam pernikahan mereka tidak terpenuhi dan kebanyakan dari mereka melakukan itu hanya sebagai nafsu semata sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian terutama bagi wanita yang dinikahi secara *sirri*. hal tersebut juga sudah melanggar nilai-nilai ajaran Islam yang menolak kerusakan atau mafsadah sebagaimana dalam *Qawaid Fiqhiyyah* sebagai berikut¹⁰ :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa reformasi hukum pernikahan dalam ranah Islam merupakan upaya yang disengaja yang dilakukan oleh individu-individu yang memiliki keahlian dan otoritas yang diperlukan dalam evolusi yurisprudensi Islam, mengikuti prinsip-prinsip istinbath hukum yang telah ada, dengan demikian membuat hukum Islam kontemporer dan relevan, bukan kuno.

2. Metode Dalam Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Islam

Ada dua pendekatan untuk reformasi hukum keluarga Islam: pertama, intra-doctrinal reform, yang melibatkan integrasi beragam konsepsi dari berbagai mazhab Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara diantaranya :

- a. Takhyir, pemilihan pendapat tertentu dari seorang ahli fikih, terutama yang di luar mazhab, juga disebut sebagai tarjih. Fatwa MUI tentang masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya merupakan contoh penggunaan teknik takhyir. MUI mempertimbangkan konsensus ulama tentang larangan perempuan bepergian di malam hari selama masa iddah setelah kematian suaminya, bahkan dalam konteks pengabdian.
- b. *Talfiq* (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama). Sebuah ilustrasi prosedur talfiq dalam hukum keluarga Islam terlihat dalam masalah pembagian warisan ketika seorang kakek memiliki saudara kandung. Hukum keluarga Sudan No. 49 tahun 1939, yang diikuti oleh undang-undang No. 51 tahun 1943, menyatakan bahwa saudara kandung mendapatkan bagian warisan bersama kakek.²¹ Situasi serupa terjadi di Mesir. Para ulama dan komentator Hanafi, Al Saibani dan Abu Yusuf, yang didukung oleh Maliki dan Syafi'i, menyatakan bahwa saudara laki-laki dan perempuan tidak mendapat bagian dalam pembagian warisan jika ada kakek. Keputusan Mesir dan Sudan didasarkan pada sintesis dari sudut pandang Zaid bin Sickle, yang menyatakan bahwa saudara kandung atau saudara seayah berhak atas bagian warisan, dan sudut pandang Ali Abi Thalib, yang menyatakan bahwa saudara seayah berbagi warisan bersama dengan kakek.¹¹

¹⁰ Achmad Yazid Sinulingga, Heri Firmansyah dan M. Amar Adly, *Wanita-wanita yang haram dinikahi (studi Naskah Kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin)*,
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/reonesia/article/view/2577> diakses pada tanggal 26 Desember 2024

¹¹ Muhammad Nasir, Aulia Rizki dan M Anzaikhan, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,

Kedua, Extra doctrinal reform Yaitu, pembaharuan yang tidak lagi berkaitan dengan gagasan fikih tradisional, tetapi lebih melibatkan penafsiran ulang nash. Metodologi dan landasan yang digunakan terdiri dari masalah mursalah, sadd al-dhari'ah, regulasi, dan administrasi.¹²

Anderson mengungkapkan pandangannya bahwa para akademisi modern sering menggunakan empat metode untuk mengubah hukum keluarga Islam, termasuk talfiq dan takhayyur. Kedua, administratif. Konsep yang sebanding adalah siyasah syari'ah, yang mengacu pada peraturan yang secara prosedural relevan dengan etos kebutuhan kontemporer dengan tetap mempertahankan substansi dasarnya. Pedoman tentang usia pernikahan secara eksplisit menetapkan batasan, meskipun secara tekstual diperbolehkan dalam hukum karena tindakan Nabi. Ketiga, dengan menggunakan cara-cara lain, seperti menerapkan hukum yang mengedepankan hukuman atau sanksi bagi para pelanggarnya. Keempat, dengan pendekatan penafsiran ulang terhadap Nash yang ada.

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa metode legislasi lebih banyak mengandalkan ketentuan hukum yang bersumber dari nash, dengan hanya merujuk pada satu atau beberapa ayat dari Al-Quran dan Sunnah untuk mengambil kesimpulan, tanpa mengintegrasikannya dengan ayat atau Sunnah lain untuk membentuk satu kesatuan yang utuh.

KESIMPULAN

Dinamika pembaharuan hukum perkawinan Islam itu sendiri dimulai dari negara Turki dan disusul dengan negara-negara lain. Perubahan yang diimplementasikan harus sejalan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Syariah. Setiap perubahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah adalah keliru, terlepas dari pembenaran yang berkaitan dengan manfaat, keadilan, kesetaraan, atau konsep-konsep serupa. Ada dua pendekatan terhadap pembaruan hukum pernikahan: cara tradisional dan cara saat ini. Pembaharuan ini bertujuan untuk menjawab tantangan kontemporer dalam hukum keluarga, karena penafsiran tradisional terhadap berbagai ayat Al-Quran, Hadis, dan teks-teks fikih dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga modern.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdillah. Fahrur Rozi, *Al-Quran Hafalan Hafazan 8 Blok Perkata*, Bandung : AlQosbah, 2021
- [2] Budiaman. Afiq, *Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/21-32> di akses pada tanggal 17 November 2024
- [3] Jumain Azizi dan Muzawir, *Reformasi Hukum Perkawinan : Pencatatan Perkawinan di Berbagai*

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/12137> di akses pada tanggal 17 November 2024

¹² Afiq Budiaman, *Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*,

<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/21-32> di akses pada tanggal 17 November 2024

- Negara Muslim, <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/download/51/42/221> diakses pada tanggal 17 November 2024
- [4] Muhklis, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4852> di akses pada tanggal 17 November 2024
- [5] Muhammad Nasir, Aulia Rizki dan M Anzaikhan, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqin/article/view/12137> di akses pada tanggal 17 November 2024
- [6] Nuruddin. Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana, 2004
- [7] Noviana. Lia, *Status Wanita di Negara Muslim Modern : studi Terhadap Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia*, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1832> di akses pada tanggal 17 November 2024
- [8] Setiawan. Eko, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3207> di akses pada tanggal 17 November 2024
- [9] Sahrullah, Achmad Abu Bakar dan Rusydi Khalid, *Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 282*, <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2024> diakses pada 17 November 2024
- [10] Yazid Sinulingga. Achmad. Heri Firmansyah dan M. Amar Adly, *Wanita-wanita yang haram dinikahi (studi Naskah Kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin)*, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/2577> diakses pada tanggal 18 November 2024

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN